

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari masalah berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus rekam medis sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹ Data ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari narasumber yang berkompeten untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE, UII Yogyakarta, 1986, hlm. 56.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder berasal dari:

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis
- (2) Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 269/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu responden atau narasumber yang dipakai berdasarkan tujuan dan kriteria dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan.² Para narasumber tersebut diantaranya:

1) Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3) Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	1 orang
4) Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	<u>1 orang+</u>
Jumlah	=4 orang

D. Teknik Pengadaan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data:

- a. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara interview yang berupa wawancara dan tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dengan wawancara.

² Ronny Hanitoyo Soemitro, *metodelogi penelitian hukum dan jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

- b. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian skripsi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.